



Efektivitas Penggunaan *E-Filing* dan *E-Form* Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak

Nadia Putri Sabrina*

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010145@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *This study examines the advantages and disadvantages of reporting Annual Tax Returns (SPT) at tax consultant offices using e-filing and e-form. The method used is descriptive qualitative approach, data were collected through direct interviews with tax consultant office owners in Sidoarjo. The study findings indicate that although e-filing and e-form offer accuracy, efficiency, and simplicity in tax submission, there are a number of weaknesses, including lack of taxpayer understanding, slow coordination, and difficulty adjusting to system modifications. Because e-form can be filled in gradually and contains automatic filling options based on data from previous years, it is considered more flexible and appropriate for use by tax experts. This study recommends improving education for taxpayers and developing a more responsive and easy-to-use system to support the digitalization of taxation in Indonesia.*

Keywords: *SPT OP, Tax Consultant, E-form, E-filing*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kelebihan dan kekurangan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di kantor konsultan pajak dengan menggunakan *e-filing* dan *e-form*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik kantor konsultan pajak di Sidoarjo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun *e-filing* dan *e-form* menawarkan akurasi, efisiensi, dan kesederhanaan dalam penyampaian pajak, terdapat sejumlah kelemahan, termasuk kurangnya pemahaman wajib pajak, koordinasi yang lamban, dan kesulitan menyesuaikan diri dengan modifikasi sistem. Mengingat *e-form* dapat diisi secara bertahap dan berisi opsi pengisian otomatis berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, maka dianggap lebih fleksibel dan tepat untuk digunakan oleh para ahli pajak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi bagi wajib pajak dan pengembangan sistem yang lebih responsif dan mudah digunakan untuk mendukung digitalisasi perpajakan di Indonesia.

Kata kunci: SPT OP, Konsultan Pajak, *E-form*, *E-filing*

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pajak bagi perekonomian dan pembangunan negara yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari berbagai aspek, baik dari individu maupun organisasi. Penerimaan pajak yang optimal

dapat membantu pemerintah membiayai berbagai program pembangunan nasional, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebagai hasilnya (Utomo, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dalam era digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan administrasi pajak bagi wajib pajak. Dalam rangka pelaporan SPT Tahunan, penggunaan *e-form* dan *e-filing* merupakan salah satu inovasinya. Kedua sistem memungkinkan wajib pajak, baik individu maupun organisasi, untuk menyampaikan SPT secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Banyak keuntungan menggunakan *e-form* dan *e-filing*, termasuk waktu yang lebih singkat, kemudahan akses, dan risiko kesalahan yang lebih rendah saat mengisi SPT. *E-form* ialah formulir elektronik yang dapat diunduh, diisi secara offline, dan diunggah kembali setelah selesai. Meskipun demikian, wajib pajak sekarang dapat mengisi dan mengirimkan SPT secara langsung melalui sistem DJP melalui *e-filing*, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung program digitalisasi administrasi publik.

Meskipun sistem ini menawarkan banyak kemudahan, masih ada beberapa masalah untuk menerapkan *e-form* dan *e-filing* di lapangan. Banyak kantor konsultan pajak, yang bertindak sebagai mitra wajib pajak dalam pelaporan SPT, menghadapi sejumlah masalah yang signifikan terkait keefektifan sistem ini. Permasalahan tersebut antara lain mencakup ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dari beberapa wajib pajak tentang cara mengakses dan menggunakan aplikasi *e-form* dan *e-filing*, kendala teknis seperti kesulitan dalam mengunggah dokumen atau error dalam pengisian formulir, hingga masalah terkait ketidakjelasan informasi atau instruksi pada sistem yang kadang membingungkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso & Mildawati, 2019) menemukan bahwa penggunaan *e-form* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2024) juga menyatakan bahwa dampak penggunaan *e-form* masih belum signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agung & Tanamal (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak belum optimal dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tata cara pelaporan dan

kualitas sistem yang dinilai belum memberikan pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting untuk melakukan evaluasi tentang seberapa efektif kantor konsultan pajak menggunakan *e-form* dan *e-filing* untuk melaporkan SPT wajib pajak pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah yang muncul saat menggunakan *e-form* dan *E-filing* serta untuk menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sistem ini dalam hal pelaporan pajak di kantor konsultan pajak.

Diharapkan hasil analisis ini akan memberikan masukan yang berharga untuk melanjutkan pengembangan sistem pelaporan pajak elektronik. Selain itu, penelitian ini diharapkan bahwa para wajib pajak, konsultan pajak, dan pihak terkait lainnya dapat lebih memahami kendala yang ada, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat meningkatkan kualitas sistem perpajakan elektronik di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut UU KUP Nomor 16 Direktorat Jenderal Pajak 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.” Sari (2013: 34) menyatakan bahwa pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber pendapatan negara (fungsi *budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan (fungsi *regulerend*)

Menurut Soemahamidjaja yang dikutip dalam Pudyatmoko (2009: 2–4), pajak merupakan kewajiban berupa iuran dalam bentuk uang/barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan yang sah, dengan tujuan menutupi biaya produksi barang dan jasa secara kolektif demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam pendapat yang sama, Sihombing (2020) menjelaskan bahwa pajak adalah bentuk alih kekayaan dari masyarakat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Jika terdapat kelebihan, dana tersebut akan dialokasikan sebagai tabungan umum yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.

Meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi pajak, secara umum dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban pembayaran dari

masyarakat kepada kas negara karena pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, maka pelaksanaannya tetap dapat dipaksakan. Kendati demikian, pajak tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh (Febrianti dkk., 2023).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada pandangan Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa SPT merupakan formulir untuk perhitungan dan pelaporan bagi wajib pajak mengenai barang yang dikenai maupun tidak dikenai pajak yang telah diatur di dalam peraturan perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2017) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah formulir yang dipakai untuk melaporkan jumlah pajak terutang atau yang telah dibayar dalam jangka waktu satu tahun pajak atau sebagian darinya.

Dalam penelitian Resmi (2022), SPT berguna bagi wajib pajak dalam mempertanggungjawabkan pajak terutangnya untuk melaporkan harta dan kewajiban, penghasilan, pembayaran dari wajib pajak atas pemotongan maupun pemungutan pajak bagi orang pribadi atau badan usaha dalam satu periode pajak tertentu.

E-filing

Sebagai keperluan penyusunan dan penyampaian SPT ke Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* menjadi upaya reformasi administrasi perpajakan. Diharapkan, penggunaan *e-filing* bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak guna meningkatkan ketaatan pelaporan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014, *e-filing* didefinisikan sebagai metode pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui situs resmi www.pajak.go.id.

E-form

Direktorat Jenderal Pajak melalui situs resminya menjelaskan bahwa *e-form* merupakan format elektronik dari formulir SPT yang berbentuk file berekstensi .xhdl. Formulir ini dapat diisi melalui aplikasi offline seperti Adobe Acrobat yang tersedia di laman *e-form*, lalu diunggah kembali melalui sistem DJP Online untuk pelaporan pajak (Hakim, 2021). Sementara itu, menurut Erni Nurhayati (2019), *E-form* memiliki fitur validasi otomatis yang berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diisi telah sesuai

menurut peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan dapat menggali secara lebih dalam terkait pemahaman dan penerapan metode pelaporan pajak melalui *e-filing* dan *e-form* dalam praktik perpajakan. Wawancara langsung digunakan dalam penyusunan penelitian ini untuk menjelaskan temuan sebelumnya tanpa ada upaya pemalsuan faktor yang diteliti (Bahri, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa pandangan, pengalaman, dan pemahaman individu tentang kedua teknik pelaporan secara lebih rinci dan komprehensif. Pemilik salah satu Kantor Konsultan Pajak di Sidoarjo, yang telah lama menggunakan *e-filing* dan *e-form* untuk membantu klien dalam pengisian SPT Tahunan, diwawancarai secara langsung untuk penelitian ini guna mengumpulkan data. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kedua sistem pelaporan, manfaat dan kekurangannya, dan pengalaman praktis yang terkait langsung dengannya. Informan diberi kesempatan untuk menguraikan pengalamannya melalui penggunaan pertanyaan wawancara terbuka.

Aspek teknis dan operasional penggunaan *e-filing* dan *e-form*, mulai dari pengisian formulir hingga pengiriman laporan pajak dan pengecekan data, juga dibahas dalam wawancara ini. Setelah itu, data diperiksa untuk menentukan tema utama yang muncul, yaitu manfaat dan kekurangan masing-masing teknik pelaporan. Meskipun manfaatnya meliputi penghematan waktu, keakuratan pelaporan, dan kemudahan penggunaan, kekurangannya mungkin meliputi masalah teknologi, akses terbatas, atau tantangan bagi wajib pajak yang kurang paham teknologi.

Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana penerapan *e-filing* dan *e-form* berdampak pada efisiensi kerja di lapangan bagi wajib pajak dan profesional pajak. Penekanan diberikan pada bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional Kantor Konsultan Pajak, misalnya dengan memangkas sumber daya yang dibutuhkan baik waktu maupun biaya operasional serta meminimalisir adanya kekeliruan saat entri data. Pengaruh penerapan kedua sistem pelaporan terhadap kepatuhan pajak dan kepuasan klien juga diteliti dalam penelitian ini,

seperti juga kemungkinan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat meningkatkan mutu layanan pajak yang diberikan oleh praktisi.

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menyajikan representasi yang lebih menyeluruh terkait penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait dengan pemanfaatan *e-filing* dan *e-form*. Dengan penerapan metode deskriptif kualitatif, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berharga untuk menciptakan undang-undang perpajakan yang lebih efisien serta saran yang bermanfaat bagi konsultan pajak dan pelaku usaha tentang cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian SPT Tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan *E-filing* dan *E-form*

Istilah *e-filing* dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005. Peraturan tersebut memberikan aturan yang jelas mengenai pelaporan SPT secara elektronik melalui Application Service Provider (ASP). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, *e-filing* merupakan metode pelaporan SPT secara daring (online) yang dilakukan secara langsung melalui jaringan internet.

Perbedaan utama antara *e-filing* dan *e-form* adalah bagaimana keduanya mengakses jaringan internet, meskipun keduanya memiliki peran yang sama dalam menyediakan kemampuan pelaporan SPT. Mengingat bahwa *e-filing* dilakukan secara online dan real time, wajib pajak harus selalu memiliki perangkat yang online atau terhubung ke jaringan internet untuk melaporkan SPT Tahunannya. Perbedaannya dengan *e-form* adalah ia mengintegrasikan kemampuan offline dan online. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dapat mengunduh formulir SPT, yang mengharuskan perangkat wajib pajak dalam keadaan online. Jika pengunduhan berhasil, wajib pajak dapat mengisi formulir secara offline atau tanpa koneksi internet. Hanya saat mengunduh dan mengunggah formulir SPT yang telah diisi wajib pajak secara akurat, lengkap, dan jelas, formulir elektronik tersebut memerlukan koneksi internet.

Tantangan Konsultan Pajak dalam Penerapan *e-form* dan *e-filing*

Konsultan pajak membantu klien dalam memenuhi persyaratan pajak dalam aktivitas profesional mereka, khususnya melalui penggunaan teknologi seperti *e-form* dan *e-filing*. Meskipun demikian, penerapan sistem ini penuh dengan beberapa kendala penting dan memerlukan perhatian khusus.

Kurangnya pengetahuan klien merupakan salah satu kendala utama. Tidak banyak klien yang mengetahui cara menggunakan sistem *e-form* dan *e-filing* dengan benar, meskipun sistem tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Dari pengenalan sederhana hingga langkah-langkah teknis pengisian dan pelaporan SPT secara elektronik, pakar pajak sering kali harus meluangkan waktu tambahan untuk mendidik klien mereka. Selain waktu, latihan instruksional ini memerlukan kesabaran dan teknik komunikasi yang terampil, khususnya saat berhadapan dengan klien yang kurang berpengalaman dengan teknologi.

Lambatnya koordinasi dengan klien adalah masalah lain yang dihadapi konsultan pajak. Karena kurangnya respons klien, proses pengumpulan dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi SPT sering tertunda. Kurangnya disiplin dalam menyampaikan data tepat waktu dapat menghambat proses pelaporan yang efisien dan meningkatkan kemungkinan penyampaian SPT yang tertunda. Konsultan harus membangun hubungan komunikasi yang lebih proaktif dengan klien dan menerapkan mekanisme pengingat secara berkala agar dapat mengatasi hal ini.

Pembaruan sistem yang cepat dan perubahan peraturan menghadirkan kesulitan lain yang sama pentingnya. Secara berkala, sistem *e-filing* diperbarui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang juga merilis peraturan baru yang perlu dipahami dan diikuti dengan cepat oleh para ahli pajak. Selain meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan ketentuan baru, beradaptasi dengan perubahan ini sering kali mengharuskan konsultan menghadiri lokakarya atau pelatihan tambahan. Skenario ini tidak diragukan lagi memengaruhi waktu dan uang yang harus dicurahkan konsultan untuk menjaga kualitas dan keakuratan layanan mereka. Jika mempertimbangkan semua hal, kesulitan-kesulitan ini menunjukkan bahwa meskipun *e-form* dan *e-filing* menawarkan banyak manfaat, penerapannya tetap memerlukan bantuan dari konsultan pajak. Konsultan harus membuat rencana pendidikan yang efisien, meningkatkan platform komunikasi klien, dan

berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka sesuai dengan undang-undang pajak yang terus berubah guna mempertahankan standar layanan klien tertinggi.

Penilaian Subjektif terhadap Kinerja Sistem

Terdapat dua pendekatan yang banyak digunakan dalam proses pelaporan SPT yaitu menggunakan *e-filing* dan *e-form*. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tidak tersedianya fitur penyimpanan data sementara menjadi salah satu kekurangan penggunaan *e-filing*. Semua data yang dimasukkan sebelumnya akan hilang dan proses pengisian harus dimulai dari awal jika pengguna tidak menyelesaikan formulir sekaligus dan aplikasi atau situs web tiba-tiba ditutup. Wajib pajak mungkin merasa kesulitan, terutama jika mereka belum mengumpulkan semua data yang diperlukan atau dokumentasi pendukung. Oleh karena itu, penggunaan *e-filing* memerlukan penyiapan data yang menyeluruh sehingga proses pelaporan dapat diselesaikan dengan cepat dan langsung tanpa perlu membuka dokumen tambahan selama proses pengisian.

Dengan demikian, *e-form* memberi pengguna lebih banyak pilihan. Ketidakabsahan kode verifikasi yang terkadang terjadi selama proses pengisian, merupakan salah satu keterbatasan teknis sistem ini. Pengguna kemudian harus mengunduh ulang *e-form* dan memasukkan data lagi, yang tentu saja membutuhkan waktu dan tenaga. Meskipun demikian, kemampuan otomatisasi untuk memasukkan data dari tahun sebelumnya merupakan manfaat penting dari *e-form*. Sebagian besar data dari SPT tahun sebelumnya akan terisi secara otomatis saat wajib pajak mengunduh *e-form* dari situs web resmi DJP sehingga mereka hanya perlu memperbarui informasi tertentu, seperti penghasilan dan hutang terbaru mereka.

Dari sudut pandang profesional pajak, khususnya konsultan pajak, penggunaan *e-form* dianggap lebih menguntungkan. Hal ini karena *e-form* menghilangkan kebutuhan untuk menyelesaikan prosedur pengisian sekaligus dengan memungkinkannya dilakukan secara bertahap berdasarkan waktu yang tersedia. Selain itu, *e-form* menyimpan catatan perhitungan yang telah diselesaikan dan data pelaporan, yang memudahkan peninjauan kembali saat pengisian SPT. Dengan demikian, *e-form* menawarkan fleksibilitas,

efisiensi, dan keamanan data yang lebih baik, terutama bagi mereka yang mengelola pelaporan pajak yang substansial atau mewakili beberapa klien.

“Kalau saya sebagai seorang konsultan pajak lebih baik memakai e-form karena bisa sewaktu waktu ngisi dan juga ada arsip perhitungan dari pelaporan SPT itu karena kalau pake e-form, isian data tahun lalu otomatis terisi ketika mendownload e-form di DJP sehingga hanya mengubah beberapa data saja seperti data hutang dan penghasilan terbaru.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bagaimana penggunaan sistem *e-filing* dan *e-form* oleh konsultan pajak untuk mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah meningkatkan akurasi pelaporan dan efisiensi tenaga kerja secara signifikan. Kedua platform digital ini merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Pada kenyataannya, *e-filing* memungkinkan pelaporan secara langsung melalui internet, sedangkan *e-form* menawarkan fleksibilitas dengan memungkinkan penyelesaian secara offline dan pengunggahan berikutnya.

Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan teknis dan non-teknis masih ada, menurut temuan wawancara konsultan pajak. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan literasi komputer beberapa wajib pajak, yang memaksa konsultan untuk menghabiskan waktu ekstra membantu klien dalam proses pelaporan. Selain itu, efektivitas pelaporan terhambat oleh kurangnya disiplin klien dalam menyampaikan data tepat waktu. Di sisi teknis, kendala seperti kesalahan sistem, tidak tersedianya fitur penyimpanan sementara dalam *e-filing*, dan kode verifikasi yang tidak valid dalam *e-form* juga menjadi kendala.

Konsultan pajak percaya bahwa *e-form* lebih baik karena memungkinkan pelaporan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, menawarkan fleksibilitas dalam pengisian, dan secara otomatis memelihara riwayat data dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan semuanya, dapat dikatakan bahwa, asalkan kesiapan pengguna dan pengembangan sistem yang berkelanjutan didorong, penggunaan *e-form* dan *e-filing* memiliki peluang yang signifikan untuk meningkatkan mutu layanan

pelaporan pajak. Selain itu, inovasi ini mendorong konsultan pajak untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam membantu klien mengadopsi teknologi pajak, tidak hanya sebagai pelapor tetapi juga sebagai instruktur dan mitra.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, A., & Tanamal, R. (2021). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan, Kualitas Sistem, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Penggunaan E-filing. *Teknika*, 10(2), 128–136. <https://doi.org/10.34148/Teknika.V10i2.368>
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.22373/Jiif.V11i1.61>
- Erni Nurhayati, N. H. (2019). Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan *E-filing* Dengan *E-form* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770/1770s. *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Febrianti, M., Christina, S., Akhadi, I., Rosyadi, M. E., Jit, T. F., Joni, E., & Sukadana, I. B.N. (2023). Pelatihan Pengisian SPT PPh Orang Pribadi dan Badan serta Penggunaan E-Billing dan E-Filing. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 595–600. <https://doi.org/10.47679/ib.2023462>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN*—Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. In Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nur Hakim Moh Akil. 2021. *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KP2KP Kendal)*. Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Ed. IV. Yogyakarta: ANDI.
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh E-form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Pratama, N. D., & Suhartini, D. (2024). Penerapan E-form Pada Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat
- Sari, K. (2013). *Perencanaan pajak penghasilan pada perusahaan rokok (Perseorangan) PR" X"* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains.
- UU KUP Nomor 16 Direktorat Jenderal Pajak, 2022. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Kementerian Sekretariat Negara
- Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*.